

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA PENETAPAN APBDESA BERDASARAKAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

Rifqi Fajrul Fariz, Subarkah, Sulistyowati

Email : rifqi.ozil10@gmail.com, subarkah@umk.ac.id, sulistyowati@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### *Abstract*

*Research with the title Implementation of Village Fund Policy on Determination of Village Revenue and Expenditure Budget Based on Regulation of the Demak Regent Number 2 of 2019 in the Context of Poverty Reduction is based on the poverty problem which mostly resides in the village. The Village Law clarifies the duties, roles and functions of villages in managing villages to reduce poverty and realize community welfare. The village fund program which increases every year does not significantly reduce poverty in Demak Regency. Therefore, the Demak District Government issued a regulation on the use of village funds in 2019 in poverty alleviation that must be accommodated in the 2019 Village Revenue and Expenditure Budget.*

**Keywords** : Poverty, Village Funds, Policies, Village Budget And Revenue

### **Abstrak**

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Penetapan APBDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dilatarbelakangi masalah kemiskinan yang sebagian besar berada di desa. Undang-Undang Desa memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program dana desa yang setiap tahun meningkat ternyata tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Demak. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan aturan penggunaan dana desa tahun 2019 dalam pengentasan kemiskinan yang wajib diakomodir dalam APBDesa tahun 2019.

**Kata Kunci** : Kemiskinan, Dana Desa, Kebijakan, APBDesa

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat Indonesia jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam dan kekayaan yang dimiliki baik di darat, laut, atau udara, Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan.<sup>1</sup>

Data BPS pada Berita Resmi Statistik No. 57/07/Th. XXI, 16 Juli 2018 menunjukkan, selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Secara lokasi tempat kemiskinan berada, ternyata sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokus di wilayah pedesaan.

Salah satu upaya yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui program dana desa. Kebijakan dana desa selalu meningkat setiap tahun sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendesa PDT, Bonivacius Prasetya Ichtiarto yang dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet RI ([setkab.go.id](http://setkab.go.id)) bahwa kebijakan dana desa, terus meningkat yakni

Rp 20,67 triliun tahun 2015, Rp 46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.<sup>2</sup>

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan di Kabupaten Demak meskipun dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang diharapkan dalam target RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021.

Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 21 (dua puluh satu) desa yang lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Demak. Walaupun lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan, desa-desa di Kecamatan Wonosalam memiliki karakteristik Indeks Desa Membangun (IDM) yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan besaran anggaran dana desa pada masing-masing desa. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Wonosalam.

Kurang selarasnya perencanaan pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten serta demi mendukung sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) serta OPD terkait membuat pengaturan tentang dana desa yaitu Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun

<sup>1</sup> Yamulia Hulu et. all, “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 10 (1) (2018) Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Juni 2018, Medan, hlm. 147

<sup>2</sup> Humas Setkab RI, “Kemendesa PDPT: Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Sebesar Rp149,31 Triliun”, <https://setkab.go.id/kemendesa-pdtt-akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-sebesar-rp14931-triliun/>, 24 Juli 2018.

Anggaran 2019 (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa / Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019).

Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 mewajibkan desa-desa untuk mengakomodir program pengentasan kemiskinan seperti : pembangunan RTLH, jambanisasi, pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil, beasiswa dan santunan bagi warga miskin dan disabilitas tidak produktif dalam APBDesa 2019. Namun tidak semua desa di Kecamatan Wonosalam dapat menjalankan peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi penganggaran dana desa pada penetapan APBDesa tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam ?
2. Bagaimanakah optimalisasi dana desa untuk pengurangan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam ?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/sosiologis. Penelitian sosiologis tentang hukum mengonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk perundang-undangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembaga serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>3</sup>

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap

informan yang berkompeten sedangkan data sekunder dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan.<sup>4</sup>

Ronny Hanitijo Sumitro menyatakan bahwa metode pengumpulan data antara lain terdiri dari studi kepustakaan, dan wawancara (*interview*).<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, surat edaran, arsip resmi, laporan kegiatan dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penganggaran Dana Desa pada Penetapan APBDesa Tahun 2019 dalam rangka Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Wonosalam

Proses perencanaan di desa-desa pada Kecamatan Wonosalam dituangkan dalam RPJMDesa yaitu rencana pembangunan di desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang selanjutnya dijabarkan tiap tahunnya pada rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 5 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan di desa disusun secara berjangka meliputi RPJMDesa dan RKPDesa. Perencanaan program dan kegiatan di desa disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya musyawarah

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 51

<sup>3</sup> Saifullah, "Tipologi Penelitian hukum", Refika Aditama, Malang, 2018, hlm. 125-126

perencanaan dan pembangunan desa dengan melibatkan BPD, LKMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Sri Utami, dimana pada bulan juli desa sudah diinformasikan segera melaksanakan musyawarah RKPDesa sebelum melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) untuk menetapkan perdes tentang RKPDesa pada bulan september. Permasalahannya terkadang saat pengusulan, rata-rata usul dari masing-masing RT/RW hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur wilayahnya masing-masing. Pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha produktif bagi warga miskin, santunan maupun beasiswa warga miskin dan disabilitas serta kegiatan pemberdayaan lainnya terkadang belum terakomodir dalam pengusulan, karena desa beranggapan sudah ada bantuan dari pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bentuk bantuan sosial lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Agus Santoso selaku Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Demak menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten Demak terhadap prioritas penggunaan dana desa, hal tersebut juga mengakibatkan desa untuk melaksanakan perubahan RKPDesa untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak terkait penanganan kemiskinan. Hal ini agar RKPDesa dapat dijadikan dasar APBDesa dalam rangka penganggaran program-program penanggulangan kemiskinan yang

tadinya belum semua terencanakan dalam RKPDesa.<sup>8</sup>

Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa tentang RKPDesa. Kepala desa dan BPD wajib mempedomani peraturan desa tentang RKPDesa ketika menyusun APBDesa. Menurut Edy Purwanto, setelah tahap perencanaan tahunan yang ditetapkan pada RKPDesa, desa memasuki tahap penganggaran yaitu tahap penyusunan APBDesa. Dalam penyusunan APBDesa diharapkan desa juga bisa mendukung sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2019 yaitu :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% – 6,3%
- b. Angka kemiskinan sebesar 10,6%
- c. Tingkat pengangguran Terbuka sebesar 5,23%
- d. Total Fertility Rate sebesar 1,8%.<sup>9</sup>

Camat Wonosalam sebagai pejabat yang diberi delegasi Bupati Demak dalam mengevaluasi rancangan APBDesa di Kecamatan Wonosalam, dituntut dapat mengakomodir kebijakan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa terhadap kebijakan pembangunan RTLH, jambanisasi, pemberian makanan tambahan dalam mencegah stunting, santunan dan beasiswa bagi masyarakat miskin serta disabilitas tidak produktif. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menemukan beberapa fakta lapangan sebagai berikut :

<sup>6</sup> Yamulia Hulu et. all, *op.cit.*, hlm. 148-149

<sup>7</sup> Sri Utami, “*Wawancara Pribadi*”, Camat Wonosalam, 18 Desember 2019, Kecamatan Wonosalam

<sup>8</sup> Agus Santoso, “*Wawancara Pribadi*”, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Demak, 18 Desember 2019, Kabupaten Demak

<sup>9</sup> Edy Purwanto, “*Wawancara Pribadi*”, Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, 23 Januari 2020, Kabupaten Demak

a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berdasarkan wawancara dengan Saefuri selaku TKSK Wonosalam, jika melihat Basis Data Terpadu (BDT) 2015 yang telah diverifikasi pada tahun 2018 oleh desa setelah difasilitasi oleh TKSK dan Bappeda Litbang Kabupaten Demak, memang masih terdapat banyak warga yang belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni.<sup>10</sup>

Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 pasal 23 menyatakan bahwa Pembangunan atau rehap rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM) dengan ketentuan desa penerima dana desa tanpa afirmasi minimal 3 (tiga) unit rumah, dengan afirmasi status tertinggal minimal 5 (lima) unit rumah, dan dengan afirmasi status sangat tertinggal minimal sejumlah 10 (sepuluh) unit. Nominal bantuan minimal Rp. 10.000.000,- per unit. Namun berdasarkan rekap APBDesa tahun 2019 terdapat 4 (empat) desa yang tidak menganggarkan yaitu : Desa Kalianyar, Lempuyang, Jogoloyo dan Trengguli. Selain itu terdapat 4 (empat) desa yang belum sesuai ketentuan yaitu Sidomulyo, Pilangrejo, Mojodemak dan Mranak.

Berdasarkan wawancara dengan Munthohar dan Luthfi, yang menjadi permasalahan paling mendasar adalah kebanyakan desa sudah melaksanakan musyawarah desa terkait rancangan APBDesa sehingga apabila dirubah maka akan menimbulkan perubahan RAB dan akan ada kegiatan yang dikorbankan untuk mengakomodir program wajib dalam dana desa, hal tersebut akan memerlukan waktu lagi terutama dalam proses input sikeudes

<sup>10</sup> Saefuri, "Wawancara Pribadi", TKSK Wonosalam, 17 Januari 2020, Kecamatan Wonosalam

pada APBDesa masing-masing dan memerlukan persetujuan lagi dengan BPD serta masyarakat. Sementara karakteristik masyarakat dan pemerintahan desa pada setiap desa juga berbeda dalam merumuskan kebutuhan pembangunan masing-masing.<sup>11</sup>

b. Jambanisasi

Pembangunan jamban sehat juga merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Demak dalam mewujudkan demak bebas buang air besar sembarangan atau *open defecation free* (ODF). Berdasarkan data APBDesa tahun 2019 di Kecamatan Wonosalam, hanya ada 5 (lima) desa yang tidak menganggarkan yaitu : Jogoloyo, Botorejo, Sidomulyo, Trengguli dan Mranak. Sedangkan sisanya jauh melebihi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa.

c. Pemberian makanan tambahan pada stunting

Kabupaten Demak merupakan wilayah yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi, maka dari itu perlu peran lintas sektor dalam menangani permasalahan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan data APBDesa tahun 2019, belum semua desa menganggarkan PMT sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa. Menurut Sri Utami, hal tersebut dikarenakan pada tahun sebelumnya desa rata-rata menganggarkan sebesar Rp 5.000,-

<sup>11</sup> Ahmad Munthohar dan Luthfi Taufiq, "Wawancara Pribadi", Pendamping Desa Kecamatan Wonosalam, 10 Januari 2020, Kecamatan Wonosalam

<sup>12</sup> Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Demak, "Sosialisasi Pencegahan Stunting Kabupaten Demak", <https://bappedalitbang.demakkab.go.id/sosialisasi-pencegahan-stunting-kabupaten-demak/>, 9 September 2019.

(lima ribu rupiah) dan dirasa sudah cukup layak, sementara aturan wajib minimal Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) datangnya terlambat dan desa terlanjur membuat RAB.<sup>13</sup> Lebih lanjut Ahmad Munthohar menjelaskan bahwa aturan yang terlambat menjadi kendala tersendiri, disatu sisi RAB sudah jadi, apabila dirubah sementara anggaran yang tersedia pada setiap desa sudah ditetapkan, maka yang menjadi dilema adalah bisa dilakukan perubahan RAB antara merubah besaran anggaran atau justru mengurangi jumlah balita yang diberi makanan tambahan, sehingga kita kawal dengan menyesuaikan kondisi desa.<sup>14</sup>

d. Bantuan siswa miskin dan putus sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk rekapitulasi penganggaran bantuan terhadap siswa pada rumah tangga miskin (RTM) yang dianggarkan melalui APBDesa tahun 2019 di Kecamatan Wonosalam hanya Desa Botorejo, Mojodemak dan Mrisen. Khusus Desa Mrisen masih belum sesuai ketentuan minimal yang diamanahkan perbup.

Menurut Sri Utami, hanya sebagian kecil saja desa yang menganggarkan untuk bantuan pendidikan bagi siswa miskin, hal ini dikarenakan kebanyakan warganya sudah mendapat bantuan dari kementerian sosial yaitu program keluarga harapan (PKH) sehingga dikhawatirkan akan dobel anggaran.<sup>15</sup>

e. Santunan warga miskin dan diabilitas tidak produktif

Data APBDesa tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya ada 3 (tiga) desa yang menganggarkan sesuai peraturan yaitu : Lempuyang, Bunderan dan Kerangkulon. 3 (tiga) desa lainnya menganggarkan akan tetapi tidak sesuai ketentuan yaitu : Karangrowo, Kendaldoyong dan Mrisen. Sedangkan sisanya tidak menganggarkan.

Menurut Sri Utami, Sama seperti bantuan bagi siswa miskin, desa cenderung lebih banyak yang tidak menganggarkan karena kebanyakan warganya sudah menerima bantuan PKH. Sementara bantuan yang sifatnya sosial dan langsung kepada masyarakat juga dirasa para kepala desa kurang baik karena sering menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.<sup>16</sup>

Dianalisa dengan teori Freidman, berjalannya sistem hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi dan kultur. Dari segi struktur, hal ini ditunjukkan dengan berpengaruhnya Dinpermades P2KB Kabupaten Demak selaku *leading sector* OPD teknis yang merumuskan kebijakan dan membuat aturan tentang dana desa tahun 2019 dianggap terlambat mensosialisasikan tentang kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dana desa.

Camat Wonosalam sebagai pejabat yang diberi delegasi Bupati Demak dalam mengevaluasi APBDesa yang dituntut dapat mengakomodir kebijakan juga belum sepenuhnya mampu mengawal kebijakan tersebut karena berbagai kondisi yang dihadapi di lapangan. Sumber daya manusia yang terbatas di desa juga menjadi kendala

<sup>13</sup> Sri Utami, "Wawancara Pribadi", Camat Wonosalam, 18 Desember 2019, Kecamatan Wonosalam

<sup>14</sup> Ahmad Munthohar, "Wawancara Pribadi", Pendamping Desa Kecamatan Wonosalam, 10 Januari 2020, Kecamatan Wonosalam

<sup>15</sup> Sri Utami, "Wawancara Pribadi", Camat Wonosalam, 18 Desember 2019, Kecamatan Wonosalam

<sup>16</sup> Sri Utami, "Wawancara Pribadi", Camat Wonosalam, 18 Desember 2019, Kecamatan Wonosalam

dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa.

Substansi aturan pengentasan terhadap kemiskinan, dirasa juga belum dapat diterapkan semuanya pada tahun 2019. Berdasarkan wawancara dengan Sri Utami, saat evaluasi APBDesa tahun 2019 kesulitan yang dialami adalah apabila ternyata fokus pengentasan kemiskinan tiap desa berbeda fokus dan disesuaikan pada kebutuhan desa masing-masing. Sebagai contoh, ada beberapa desa yang memang fokus dahulu di jambanisasi, sementara RTLH dirasa cukup menggunakan dana bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 3 (tiga) orang pada masing-masing desa yang telah diputuskan pada penetapan RKPDesa masing-masing, sehingga tidak menganggarkannya melalui dana desa. Data BDT tahun 2015 juga dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>17</sup> Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa juga tidak mengatur terkait sanksi apabila desa tidak menganggarkan program-program yang diwajibkan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Sistem hukum juga dipengaruhi kultur hukum yaitu elemen sikap dan nilai sosial.<sup>18</sup> Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang direpresentasikan pada saat musyawarah desa dan respon terhadap kebijakan yang ada di desa.

Menurut Ahmad Munthohar, sebenarnya pemberian bantuan yang sifatnya langsung kepada masyarakat bisa dilihat dari dua sisi, sisi positifnya apabila tepat sasaran maka akan sangat membantu bagi masyarakat yang memang dianggap sangat membutuhkan, dilain sisi bisa

menjadi negatif apabila tidak tepat sasaran akan semakin membuat jurang kecemburuan sosial dan pada akhirnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap penentuan dan partisipasi dalam kebijakan yang ada di desa.<sup>19</sup>

## 2. Optimalisasi Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan di Kecamatan Wonosalam

Penganggaran program-program pengentasan kemiskinan yang tidak sepenuhnya terakomodir dalam APBDesa tahun 2019 membuat tim pembina dana desa tingkat kabupaten dan kecamatan melakukan beberapa upaya dalam rangka optimalisasi penggunaan dana desa untuk mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disajikan data-data sebagai berikut :

### a. Membuat surat edaran tentang penyusunan dan penetapan RKPDesa tahun 2020

Surat Edaran Camat Wonosalam Nomor 411.4 / 201 tanggal 12 Juni 2019 perihal penyusunan dan penetapan RKPDesa tahun 2020 mengintruksikan kepala desa di Kecamatan Wonosalam untuk :

- 1) Melaksanakan musyawarah desa terkait penyusunan RKPDesa TA. 2020 pada bulan Juni - Juli tahun 2019
- 2) Memasukkan program-program yang wajib dilaksanakan melalui dana desa (PMT stunting, balita dan ibu hamil, RTLH, jambanisasi, bantuan pendidikan dasar siswa miskin dan putus sekolah, santunan lansia/terlantar, yatim piatu, disabilitas, dll) pada RKPDesa tahun 2020 dengan

<sup>17</sup> Sri Utami, "Wawancara Pribadi", Camat Wonosalam, 18 Desember 2019, Kecamatan Wonosalam

<sup>18</sup> Lawrence M. Freidman, *op.cit.*, hlm. 17

<sup>19</sup> Ahmad Munthohar , "Wawancara Pribadi", Pendamping Desa Kecamatan Wonosalam, 10 Januari 2020, Kecamatan Wonosalam

- mengacu pada Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan
- 3) Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 Pasal 21-29 dan tabel sebagaimana terlampir
  - 4) Membentuk Tim Perumus RKPDesa
  - 5) Melakukan pencermatan terhadap RPJMDes, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa
  - 6) Melaksanakan musrenbangdes untuk menetapkan RKPDesa TA. 2020 pada bulan September tahun 2019

b. Pemutakhiran data IDM pada tahun 2019

Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi dasar penentuan dalam penentuan besaran alokasi setiap desa dalam pengentasan kemiskinan melalui dana desa. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Nomor 412.2 / 553 perihal Percepatan Input Aplikasi SIPEDE dan IDM Tahun 2019, TA dan Pendamping Desa ditugaskan untuk melakukan percepatan pemenuhan data IDM tahun 2019 melalui pendampingan tahapan di tingkat desa, untuk selanjutnya dilakukan input melalui aplikasi selambatnya minggu ke 3 (tiga) bulan Juli 2019

c. Sosialisasi pemutakhiran Basis Data Terpadu

Berdasarkan wawancara dengan Kusmedi, terkait pemutakhiran data BDT, Camat Wonosalam sudah membuat surat edaran Nomor 400/358/2019 tanggal 8 Oktober 2019 terkait penanggulangan kemiskinan. Desa diharapkan melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme cek lapangan dan musyawarah desa. Setelah

dilaksanakan musdes, maka data tersebut dapat dijadikan untuk dasar pemutakhiran data BDT melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*). Hal ini diharapkan adanya up date data yang lebih optimal dan tepat sasaran bagi penerima manfaat. Namun yang menjadi kendala bahwa belum semua desa merespon dengan optimal dalam hal pemutakhiran data ini.<sup>20</sup>

d. Pelatihan aplikasi siskeudes

Desa-desa di kabupaten demak diwajibkan menggunakan aplikasi siskeudes yaitu aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan Sri Utami, yang menjadi kendala di desa adalah sumber daya manusia yang cukup terbatas dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sikeudes. Sementara tanggung jawab yang diemban desa sangat besar baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban atas segala sumber dana yang ada. Oleh karena itu kami fasilitasi terkait pelatihan siskeudes pada tanggal 16 – 17 November 2019 dengan narasumber dari Dinpermades P2KB Kabupaten Demak dan BPKP yang bertempat di D'Season Hotel Jepara agar desa semakin baik lagi dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.<sup>21</sup>

e. Pemberian surat edaran tentang pagu sementara alokasi dana transfer kepada pemerintah desa

<sup>20</sup> Kusmedi, "Wawancara Pribadi", Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Wonosalam, 14 Januari 2020, Kecamatan Wonosalam

<sup>21</sup> Sri Utami, "Wawancara Pribadi", Camat Wonosalam, 18 Desember 2019, Kecamatan Wonosalam



Proses penganggaran pada APBDesa juga harus memperhatikan pagu yang ada, baik dari pendapatan asli desa atau pendapatan transfer yang diberikan kepada desa. Berdasarkan wawancara dengan Yusuf Arifin, selaku Kasi Aparatur dan Kelembagaan Desa Dinpermades P2KB menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2019, Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 140 / 2511 tentang Pagu Sementara Alokasi Dana Transfer baik bersumber dari DD, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun 2020 dan diharapkan APBDesa tahun 2020 dapat ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember 2019.<sup>22</sup>

f. Sosialisasi draft raperbup dana desa tahun 2020

Berdasarkan wawancara dengan Agus Santoso, terkait sosialisasi kebijakan dana desa tahun 2020, Tenaga Ahli P3MD dan Dinpermades P2KB Kabupaten Demak melakukan Forum Group Diskusi (FGD) terkait raperbup dana desa beserta para camat dan kasi pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan. FGD dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019.<sup>23</sup> Edy Purwanto menambahkan bahwa sosialisasi terhadap raperbup dana desa tahun 2020 juga disosialisasikan kepada camat, OPD serta perwakilan para kepala desa dan ketua BPD di Kabupaten Demak pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekaligus menjadi lokakarya terhadap raperbup yang ada. Hal ini juga

dimaksudkan agar desa segera membuat perdes tentang APBDesa 2020 sekaligus dimintakan lembar hasil evaluasi dari camat dengan menyesuaikan dengan draft aturan dana desa terbaru dan pagu sementara alokasi dana transfer yang telah diedarkan ke desa. Oleh karena itu, diharapkan desa dapat tepat waktu melaksanakan penetapan APBDesa tahun 2020 maksimal tanggal 31 Desember 2019.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi penganggaran dana desa pada penetapan APBDesa tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam tidak sepenuhnya dapat mengakomodir Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019.
- b. Optimalisasi dana desa untuk pengurangan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam dilakukan melalui beberapa upaya yaitu : membuat surat edaran tentang penyusunan dan penetapan RKPDesa tahun 2020, pemutakhiran data IDM pada tahun 2019, sosialisasi pemutakhiran Basis Data Terpadu, pelatihan aplikasi siskeudes, pemberian surat edaran tentang pagu sementara alokasi dana transfer kepada pemerintah desa dan sosialisasi draft raperbup dana desa tahun 2020

### Saran

<sup>22</sup> Yusuf Arifin, "Wawancara Pribadi", Kasi Aparatur dan Kelembagaan Desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, 6 Januari 2020, Kabupaten Demak

<sup>23</sup> Agus Santoso, "Wawancara Pribadi", Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Demak, 18 Desember 2019, Kabupaten Demak

<sup>24</sup> Edy Purwanto, "Wawancara Pribadi", Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, 23 Januari 2020, Kabupaten Demak

Saran dan masukan yang dapat diberikan penulis setelah melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut dan ditujukan kepada :

- a. Camat dapat mewajibkan desa-desa untuk selalu melaporkan perkembangan verifikasi terhadap BDT setelah dilaksanakan musyawarah desa setiap 3 (tiga) bulan sekali
- b. Pemerintah Desa di Kecamatan Wonosalam agar melakukan tindak lanjut setelah pelaksanaan pelatihan siskeudes melalui forum group diskusi (FGD) antar aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
- c. Dinpermades P2KB Kabupaten Demak dalam merumuskan kebijakan dana desa dalam pengentasan kemiskinan untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat bantuan sosial saja, akan tetapi bisa berupa kebijakan yang sifatnya lebih produktif dalam pemberdayaan masyarakat.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saifullah, 2018, "*Tipologi Penelitian Hukum*", Refika Aditama, Bandung, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, "*Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*", Alumni, Bandung.

Yamulia Hulu et. all, 2018, "*Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*", Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 10 (1) (2018) Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andre Ata Ujan, 2001, "*Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*", Kanisius, Yogyakarta.

Budi Winarno, 2007, "*Kebijakan Publik : Teori dan Proses*", Media Pressindo, Yogyakarta.

Hotman P. Sibuea, 2010, "*Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*", Erlangga, Jakarta.

Lawrence M. Freidman, 2009, "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*", Nusa Media, Bandung.